



PUTUSAN
Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOHAMMAD FAJRIN RAFLI ARIFIN Bin ARIFIN
Tempat lahir : Balikpapan
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 22 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Hendriawan Sie No.41 RT.030/- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan kesatu oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdri.ITA MAARUF,S.H,S.ag, dan Rekan, Advokat & Pengacara dari Lembaga bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Balikpapan, beralamat Kantor di Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karya agung Blok.BAA No.48 RT.13 Kel.Sungai Nangka Kec.Balikpapan Selatan, berdasarkan Penetapan hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Januari 2024, Nomor : 743/ Pid.Sus / 2023 /PN.Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FAJRIN RAFLI ARIFIN Bin ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD FAJRIN RAFLI ARIFIN Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket sabu seberat bruto 2,32 (dua koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) bundle plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih No.Sim 0812-5501-6769 No.Imei 867759056258638Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD FAJRIN RAFLI ARIFIN Bin ARIFIN, pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di jalan Mayjend Sutoyo No. 65 RT. - Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di depan kamar Hotel Mutiara Indah No. 316 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 06.15 WITA, saat terdakwa sedang berada di Green Valey, Sdr. Kakak Bos (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi Whatsapp dan berkata "kalo ada siang nanti de siang ini 1 dulu dsetor, gausah nunggu habis biar gk putus putarannya" lalu terdakwa menjawab "iya kak mau ku kaya gitu sih", lalu sekitar pukul 09.36 WITA Sdr. Kakak Bos mengirimkan gambar lokasi dan tempat sabu tersebut disimpan yaitu di dalam kotak staples, yang mana gambar lokasi tersebut berada di daerah Karang Jati dekat gang sebelah Arjuna Foto, selanjutnya Sdr. Kakak Bos berkata kepada terdakwa "tolong de ya sapatau ada 1 siang ini", tidak lama terdakwa lalu mengirimkan foto bahwa terdakwa sudah mengambil sabu yang berada di daerah Karang Jati dekat gang sebelah Arjuna Foto yang disimpan di dalam kotak staples, lalu Sdr. Kakak Bos berkata "ok de aman".
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WITA terdakwa memecah/membagi 1 (satu) paket sabu kurang lebih 2 (dua) gram yang Tersangka ambil sebelumnya di daerah Karang Jati dekat gang sebelah Arjuna Foto, menjadi 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, setelah itu 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram terdakwa simpan di bawah tangga rumah terdakwa dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gramnya terdakwa pergunakan sendiri sebanyak kurang lebih ½ gram dan sisa 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram terdakwa sisakan untuk terdakwa jualkan kembali.

- Bahwa $\frac{1}{2}$ gram sabu terdakwa pecah/bagi lagi menjadi 4 (empat) paket sabu dengan berat masing-masing tidak terdakwa ketahui, karena terdakwa membuat paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari 4 (empat) paket sabu sabu yang telah laku terjual kepada para pembeli sebanyak 2 (dua) paket sabu.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA atau malam harinya terdakwa memecah/membagi sisa 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket sabu, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa pergi menuju ketempat teman terdakwa di Hotel Mutiara, saat terdakwa berada di depan kamar hotel No. 316, tiba-tiba datang seseorang berpakaian preman yang ternyata anggota polisi kemudian terdakwa diamankan dan dicek, pada saat terdakwa dicek anggota polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Sampoerna Mild yang sebelumnya berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa ambil dan serahkan menggunakan tangan sebelah kanan pada saat ditangkap, saat dibuka di dalamnya berisi 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) bundle plastik klip warna bening, kemudian anggota polisi bertanya kepada terdakwa "DARIMANA KAMU DAPAT BAHAN/BARANG SABUMU INI" lalu Terdakwa menjawab "SAYA PANGGILNYA KAKAK BOS PAK", lalu ditanya kembali "DENGAN HARGA BERAPA KAMU BELI INI?" terdakwa jawab "SAYA SETORNYA SATU ENAM PAK", lalu 1 (satu) buah Hp merk Oppo A15 warna putih milik terdakwa juga diamankan oleh anggota polisi, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 177/10959.BAP/IX /2023 pada tanggal 12 September 2023, diketahui berat kotor 6 (enam) paket sabu yaitu 2,32 (dua koma nol tiga dua) gram atau berat bersih 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS31DI/IX/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 20 September 2023 milik BNN, terhadap 6 (enam) sampel barang bukti milik terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD FAJRIN RAFLI ARIFIN Bin ARIFIN, pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di jalan Mayjend Sutoyo No. 65 RT. - Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di depan kamar Hotel Mutiara Indah No. 316 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 06.15 WITA, saat terdakwa sedang berada di Green Valey, Sdr. Kakak Bos (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi Whatsapp dan berkata "kalo ada siang nanti de siang ini 1 dulu dsetor, gausah nunggu habis biar gk putus putarannya" lalu terdakwa menjawab "iya kak mau ku kaya gitu sih", lalu sekitar pukul 09.36 WITA Sdr. Kakak Bos mengirimkan gambar lokasi dan tempat sabu tersebut disimpan yaitu di dalam kotak staples, yang mana gambar lokasi tersebut berada di daerah Karang Jati dekat gang sebelah Arjuna Foto, selanjutnya Sdr. Kakak Bos berkata kepada terdakwa "tolong de ya sapatau ada 1 siang ini", tidak lama terdakwa lalu mengirimkan foto bahwa terdakwa sudah mengambil sabu yang berada di daerah Karang Jati dekat gang sebelah Arjuna Foto yang disimpan di dalam kotak staples, lalu Sdr. Kakak Bos berkata "ok de aman".
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WITA terdakwa memecah/membagi 1 (satu) paket sabu kurang lebih 2 (dua) gram yang Tersangka ambil sebelumnya di daerah Karang Jati dekat gang sebelah Arjuna Foto, menjadi 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, setelah itu 1 (satu) paket sabu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1 (satu) gram terdakwa simpan di bawah tangga rumah terdakwa dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gramnya terdakwa menggunakan sendiri sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram dan sisa 1 (satu) paket sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram terdakwa sisakan untuk terdakwa jalkan kembali.

- Bahwa $\frac{1}{2}$ gram sabu terdakwa pecah/bagi lagi menjadi 4 (empat) paket sabu dengan berat masing-masing tidak terdakwa ketahui, karena terdakwa membuat paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari 4 (empat) paket sabu yang telah laku terjual kepada para pembeli sebanyak 2 (dua) paket sabu.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA atau malam harinya terdakwa memecah/membagi sisa 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket sabu, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa pergi menuju tempat teman terdakwa di Hotel Mutiara, saat terdakwa berada di depan kamar hotel No. 316, tiba-tiba datang seseorang berpakaian preman yang ternyata anggota polisi kemudian terdakwa diamankan dan digeledah, pada saat terdakwa digeledah anggota polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Sampoerna Mild yang sebelumnya berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa ambil dan serahkan menggunakan tangan sebelah kanan pada saat ditangkap, saat dibuka di dalamnya berisi 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) bundle plastik klip warna bening, kemudian anggota polisi bertanya kepada terdakwa "DARIMANA KAMU DAPAT BAHAN/BARANG SABUMU INI" lalu Terdakwa menjawab "SAYA PANGGILNYA KAKAK BOS PAK", lalu ditanya kembali "DENGAN HARGA BERAPA KAMU BELI INI?" terdakwa jawab "SAYA SETORNYA SATU ENAM PAK", lalu 1 (satu) buah Hp merk Oppo A15 warna putih milik terdakwa juga diamankan oleh anggota polisi, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 177/10959.BAP/IX /2023 pada tanggal 12 September 2023, diketahui berat kotor 6 (enam) paket sabu yaitu 2,32 (dua koma nol tiga dua) gram atau berat bersih 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS31DI/IX/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 20 September 2023 milik BNN, terhadap 6 (enam) sampel barang bukti milik terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI SAPUTRA bin (Alm) SUTIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di jalan Mayjend Sutoyo No. 65 RT. - Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di depan kamar Hotel Mutiara Indah No. 316.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdua bersama saksi M. FAHRI AZHARI bin GUNTUR SUPRIYADI berdasarkan informasi masyarakat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi pada saat menggeledah terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Sampoerna Mild yang sebelumnya berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa ambil dan serahkan menggunakan tangan sebelah kanan pada saat ditangkap, saat dibuka di dalamnya berisi 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) bundle plastik klip warna bening, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "DARIMANA KAMU DAPAT BAHAN/BARANG SABUMU INI" lalu Terdakwa menjawab "SAYA PANGGILNYA KAKAK BOS PAK", lalu ditanya kembali "DENGAN HARGA BERAPA KAMU BELI INI?" terdakwa jawab "SAYA SETORNYA SATU ENAM PAK", lalu 1 (satu) buah Hp merk Oppo A15 warna putih milik terdakwa juga diamankan oleh saksi, kemudian terdakwa beserta barang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa berdua tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan memiliki narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi M. FAHRI AZHARI bin GUNTUR SUPRIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di jalan Mayjend Sutoyo No. 65 RT. - Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di depan kamar Hotel Mutiara Indah No. 316.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdua bersama saksi DEDI SAPUTRA bin (Alm) SUTIKNO berdasarkan informasi masyarakat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi pada saat menggeledah terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Sampoerna Mild yang sebelumnya berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa ambil dan serahkan menggunakan tangan sebelah kanan pada saat ditangkap, saat dibuka di dalamnya berisi 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) bundle plastik klip warna bening, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "DARIMANA KAMU DAPAT BAHAN/BARANG SABUMU INI" lalu Terdakwa menjawab "SAYA PANGGILNYA KAKAK BOS PAK", lalu ditanya kembali "DENGAN HARGA BERAPA KAMU BELI INI?" terdakwa jawab "SAYA SETORNYA SATU ENAM PAK", lalu 1 (satu) buah Hp merk Oppo A15 warna putih milik terdakwa juga diamankan oleh saksi, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa berdua tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan memiliki narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menerangkan dalam BAP di depan penyidik dan masih membenarkan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di jalan Mayjend Sutoyo No. 65 RT. - Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di depan kamar Hotel Mutiara Indah No. 316.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 06.15 WITA, saat Terdakwa sedang berada di Green Valey, Sdr. Kakak Bos (DPO) menghubungi Terdakwa melalui chat aplikasi Whatsapp dan berkata "kalo ada siang nanti de siang ini 1 dulu dsetor, gausah nunggu habis biar gk putus putarannya" lalu Terdakwa menjawab "iya kak mau ku kaya gitu sih", lalu sekitar pukul 09.36 WITA Sdr. Kakak Bos mengirimkan gambar lokasi dan tempat sabu tersebut disimpan yaitu di dalam kotak staples, yang mana gambar lokasi tersebut berada di daerah Karang Jati dekat gang sebelah Arjuna Foto, selanjutnya Sdr. Kakak Bos berkata kepada Terdakwa "tolong de ya sapatau ada 1 siang ini", tidak lama terdakwa lalu mengirimkan foto bahwa Terdakwa sudah mengambil sabu yang berada di daerah Karang Jati dekat gang sebelah Arjuna Foto yang disimpan di dalam kotak staples, lalu Sdr. Kakak Bos berkata "ok de aman".
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa memecah/membagi 1 (satu) paket sabu kurang lebih 2 (dua) gram yang Terdakwa ambil sebelumnya di daerah Karang Jati dekat gang sebelah Arjuna Foto, menjadi 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, setelah itu 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram Terdakwa simpan di bawah tangga rumah terdakwa dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gramnya Terdakwa pergunakan sendiri sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram dan sisa 1 (satu) paket sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram Terdakwa sisakan untuk terdakwa jualkan kembali.
- Bahwa $\frac{1}{2}$ gram sabu Terdakwa pecah/bagi lagi menjadi 4 (empat) paket sabu dengan berat masing-masing tidak Terdakwa ketahui, karena Terdakwa membuat paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari 4 (empat) paket sabu sabu yang telah laku terjual kepada para pembeli sebanyak 2 (dua) paket sabu.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA atau malam harinya Terdakwa memecah/membagi sisa 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket sabu, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa pergi menuju ketempat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa di Hotel Mutiara, saat Terdakwa berada di depan kamar hotel No. 316, tiba-tiba datang seseorang berpakaian preman yang ternyata anggota polisi kemudian Terdakwa diamankan dan digeledah, pada saat Terdakwa digeledah anggota polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Sampoerna Mild yang sebelumnya berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa ambil dan serahkan menggunakan tangan sebelah kanan pada saat ditangkap, saat dibuka di dalamnya berisi 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) bundle plastik klip warna bening, kemudian anggota polisi bertanya kepada terdakwa "DARIMANA KAMU DAPAT BAHAN/BARANG SABUMU INI" lalu Terdakwa menjawab "SAYA PANGGILNYA KAKAK BOS PAK", lalu ditanya kembali "DENGAN HARGA BERAPA KAMU BELI INI?" terdakwa jawab "SAYA SETORNYA SATU ENAM PAK", lalu 1 (satu) buah Hp merk Oppo A15 warna putih milik terdakwa juga diamankan oleh anggota polisi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan memiliki narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa .
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksud oleh undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (natuur lijke personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa MOHAMMAD FAJRIN RAFLI ARIFIN Bin ARIFIN yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam berkas surat dakwaan dipersidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.
Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa adalah terdakwa MOHAMMAD FAJRIN RAFLI ARIFIN Bin ARIFIN sendiri, bahwa terdakwa diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Bahwa karena Unsur ini bersifat Alternatif maka apabila salah satu elemen unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di jalan Mayjend Sutoyo No. 65 RT. - Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di depan kamar Hotel Mutiara Indah No. 316.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 06.15 WITA, saat terdakwa sedang berada di Green Valey, Sdr. Kakak Bos (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi Whatsapp dan berkata "kalo ada siang nanti de siang ini 1 dulu dsetor, gausah nunggu habis biar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gk putus putarannya” lalu terdakwa menjawab ”iya kak mau ku kaya gitu sih”, lalu sekitar pukul 09.36 WITA Sdr. Kakak Bos mengirimkan gambar lokasi dan tempat sabu tersebut disimpan yaitu di dalam kotak staples, yang mana gambar lokasi tersebut berada di daerah Karang Jati dekat gang sebelah Arjuna Foto, selanjutnya Sdr. Kakak Bos berkata kepada terdakwa ”tolong de ya sapatau ada 1 siang ini”, tidak lama terdakwa lalu mengirimkan foto bahwa terdakwa sudah mengambil sabu yang berada di daerah Karang Jati dekat gang sebelah Arjuna Foto yang disimpan di dalam kotak staples, lalu Sdr. Kakak Bos berkata ”ok de aman”.

- Bahwa sekitar pukul 11.30 WITA terdakwa memecah/membagi 1 (satu) paket sabu kurang lebih 2 (dua) gram yang Tersangka ambil sebelumnya di daerah Karang Jati dekat gang sebelah Arjuna Foto, menjadi 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, setelah itu 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram terdakwa simpan di bawah tangga rumah terdakwa dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gramnya terdakwa pergunakan sendiri sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram dan sisa 1 (satu) paket sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram terdakwa sisakan untuk terdakwa jalkan kembali.
- Bahwa $\frac{1}{2}$ gram sabu terdakwa pecah/bagi lagi menjadi 4 (empat) paket sabu dengan berat masing-masing tidak terdakwa ketahui, karena terdakwa membuat paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari 4 (empat) paket sabu sabu yang telah laku terjual kepada para pembeli sebanyak 2 (dua) paket sabu.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA atau malam harinya terdakwa memecah/membagi sisa 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket sabu, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa pergi menuju ketempat teman terdakwa di Hotel Mutiara dimana terdakwa membuka kamar, saat terdakwa berada di depan kamar hotel No. 316, tiba-tiba datang seseorang berpakaian preman yang ternyata anggota polisi kemudian terdakwa diamankan dan digeledah, pada saat terdakwa digeledah anggota polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Sampoerna Mild yang sebelumnya berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa ambil dan serahkan menggunakan tangan sebelah kanan pada saat ditangkap, saat dibuka di dalamnya berisi 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) bundle plastik klip warna bening, kemudian anggota polisi bertanya kepada terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DARIMANA KAMU DAPAT BAHAN/BARANG SABUMU INI" lalu Terdakwa menjawab "SAYA PANGGILNYA KAKAK BOS PAK", lalu ditanya kembali "DENGAN HARGA BERAPA KAMU BELI INI?" terdakwa jawab "SAYA SETORNYA SATU ENAM PAK", lalu 1 (satu) buah Hp merk Oppo A15 warna putih milik terdakwa juga diamankan oleh anggota polisi, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ditangkap tidak pada saat jual beli.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 177/10959.BAP/IX /2023 pada tanggal 12 September 2023, diketahui berat kotor 6 (enam) paket sabu yaitu 2,32 (dua koma nol tiga dua) gram atau berat bersih 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS31DI/IX/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 20 September 2023 milik BNN, terhadap 6 (enam) sampel barang bukti milik terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa MOHAMMAD FAJRIN RAFLI ARIFIN Bin ARIFIN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ,sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket sabu seberat bruto 2,32 (dua koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik;
- 1 (satu) bundle plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih No.Sim 0812-5501-6769 No.Imei 867759056258638

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/ atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa, didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di jalan Mayjend Sutoyo No. 65 RT. - Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di depan kamar Hotel Mutiara Indah No. 316.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 06.15 WITA, saat Terdakwa sedang berada di Green Valey, Sdr. Kakak Bos (DPO) menghubungi Terdakwa melalui chat aplikasi Whatsapp dan berkata "kalo ada siang nanti de siang ini 1 dulu dsetor, gausah nunggu habis biar gk putus putarannya" lalu Terdakwa menjawab "iya kak mau ku kaya gitu sih", lalu sekitar pukul 09.36 WITA Sdr. Kakak Bos mengirimkan gambar lokasi dan tempat sabu tersebut disimpan yaitu di dalam kotak staples, yang mana gambar lokasi tersebut berada di daerah Karang Jati dekat gang sebelah Arjuna Foto, selanjutnya Sdr. Kakak Bos berkata kepada Terdakwa "tolong de ya sapatu ada 1 siang ini", tidak lama terdakwa lalu mengirimkan foto bahwa Terdakwa sudah mengambil sabu yang berada di daerah Karang Jati dekat gang sebelah Arjuna Foto yang disimpan di dalam kotak staples, lalu Sdr. Kakak Bos berkata "ok de aman".
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa memecah/membagi 1 (satu) paket sabu kurang lebih 2 (dua) gram yang Terdakwa ambil sebelumnya di daerah Karang Jati dekat gang sebelah Arjuna Foto, menjadi 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, setelah itu 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram Terdakwa simpan di bawah tangga rumah terdakwa dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gramnya Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan sendiri sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram dan sisa 1 (satu) paket sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram Terdakwa sisakan untuk terdakwa jualkan kembali.

- Bahwa $\frac{1}{2}$ gram sabu Terdakwa pecah/bagi lagi menjadi 4 (empat) paket sabu dengan berat masing-masing tidak Terdakwa ketahui, karena Terdakwa membuat paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari 4 (empat) paket sabu sabu yang telah laku terjual kepada para pembeli sebanyak 2 (dua) paket sabu.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA atau malam harinya Terdakwa memecah/membagi sisa 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket sabu, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa pergi menuju ketempat teman terdakwa di Hotel Mutiara, saat Terdakwa berada di depan kamar hotel No. 316, tiba-tiba datang seseorang berpakaian preman yang ternyata anggota polisi kemudian Terdakwa diamankan dan digeledah, pada saat Terdakwa digeledah anggota polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Sampoerna Mild yang sebelumnya berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa ambil dan serahkan menggunakan tangan sebelah kanan pada saat ditangkap, saat dibuka di dalamnya berisi 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) bundle plastik klip warna bening, kemudian anggota polisi bertanya kepada terdakwa "DARIMANA KAMU DAPAT BAHAN/BARANG SABUMU INI" lalu Terdakwa menjawab "SAYA PANGGILNYA KAKAK BOS PAK", lalu ditanya kembali "DENGAN HARGA BERAPA KAMU BELI INI?" terdakwa jawab "SAYA SETORNYA SATU ENAM PAK", lalu 1 (satu) buah Hp merk Oppo A15 warna putih milik terdakwa juga diamankan oleh anggota polisi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan memiliki narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : MOHAMMAD FAJRIN RAFLI ARIFIN Bin ARIFIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Mejatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOHAMMAD FAJRIN RAFLI ARIFIN Bin ARIFIN selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 6 (enam) paket sabu seberat bruto 2,32 (dua koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) bundle plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih No.Sim 0812-5501-6769 No.Imei 867759056258638Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **SENIN**, tanggal **05 FEBRUARI 2024**, oleh **ARUM KUSUMA DEWI,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ARI SISWANTO,S.H,M.H**, dan **RUSDHIANA ANDAYANI,S.H,M.H** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **FERY GABE M PANJAITAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD MIRHAN, S.H.**, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ARI SISWANTO, S.H., M.H.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FERY GABE M PANJAITAN, S.H.